



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2015 - 2019

*Jl. Gajah Mada, Bajawa – Flores, NTT
No. Telp. (0384) 21701, 21702*

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan dapat dicapai dengan efektif dan efisien berangkat dari perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik merupakan dasar untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Dengan mengacu pada perencanaan yang bersifat strategis semua pihak dapat melakukannya secara bijak dalam kegiatan pemantauan/monitoring evaluasi terhadap program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2015 – 2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 dengan Visi dan Misi yang sama, keberhasilan pencapaian sasaran bersama di jajaran Komisi Pemilihan Umum dengan agenda dalam MISi pembangunan serta visi Indonesia 2019 sebagaimana diamanatkan pada RPJM 2015 – 2019.

Mengingat Visi dan Misi yang sama, keberhasilan mencapai sasaran bersama maka tanggungjawab untuk mencapai keberhasilan adalah menjadi tanggungjawab bersama. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada bertekad untuk melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja, dengan demikian dapat menjamin keberhasilan pelaksanaannya serta mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2015 – 2019 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional dan Berintegritas Untuk Terwujudnya Pemilu Yang Luber dan Jurdil.

Terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum 2015 – 2019 sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk menyusun Renstranya sesuai dengan kondisi dalam potensi permasalahan masing-masing Kabupaten. Terima kasih juga untuk pihak-pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan berpartisipasi mewujudkan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada 2015 – 2019. Semoga bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki Integritas dan Kredibilitas.

Bajawa, 18 Maret 2016



KETUA

THOMAS M. DJAWA, SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	10
1.2.1. Potensi	10
A. Aspek Kelembagaan	10
B. Aspek Sumber Daya Manusia	10
C. Aspek Kepimpinan	11
E. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi	11
F. Aspek Hubungan dengan Stakeholder	11
1.2.2. Permasalahan	12
1. Kelembagaan	12
2. Sumber Daya Manusia.....	12
3. Kepemimpinan.....	13
4. Perencanaan dan Anggaran	13
5. Dukungan Infrastuktur dan IT	13
6. Hubungan dengan Stakeholder.....	13
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.....	14
2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.....	14
2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada	15
2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi.....	17
A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.....	17
B. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.....	19
3.2. Kerangka Regulasi.....	21
3.3. Kerangka Kelembagaan	21
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1. Target Kinerja.....	23
4.2. Kerangka Pendanaan	27
BAB V PENUTUP	28

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada untuk periode 2015 – 2019.

1.1. KONDISI UMUM

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Menurut UU nomor 1 Tahun 2015, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;

- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukanyang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat

- KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
 - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk sekretariat KPU Kabupaten dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar berikut:



Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten dibantu oleh Sekretariat, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada gambar berikut.



Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ngada terdiri dari :

Pegawai Organik : 11 Orang

Pegawai non-organik (Daerah) : 7 Orang

Tenaga Kontrak : 5 Orang

Adapun komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana (Strata I)	7 orang
2.	Sarjana Muda (DIII)	8 orang
3.	SLTA sederajat	5 orang
4.	SLTP sederajat	1 orang
5.	SD sederajat	2 orang

Jumlah komposisi pegawai berdasarkan distribusi pegawai di tiap Sub-Bagian tidak merata.

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendukung sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU sebagai lembaga mandiri memiliki Kantor vertikal dengan status kepemilikan hibah. Sekilas informasi mengenai tanah, gedung perkantoran dan pergudangan yang dipakai oleh KPU Kabupaten Ngada dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

No	Uraian	Status Kepemilikan
1.	Tanah	Hibah
2.	Gedung Kantor	Milik sendiri
3.	Gudang Logistik	Milik sendiri

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah

ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan.

Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan brand image yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

Seluruh Rakyat Indonesia untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, dimana informasi adalah milik setiap individu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu).

Sistem Informasi logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu), berguna untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran.

Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk keterbukaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngada dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu). Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk kabupaten Ngada, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pemilih, surat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. kemampuan SDM di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ngada yang professional.

Selain ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Pengawas Pemilu (Panwaslu), Forkompinda, Lembaga DPRD. Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

1.2.1 Potensi

A. Aspek kelembagaan

Dari evaluasi kinerja KPU Kabupaten Ngada tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU Kabupaten Ngada yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Organisasi KPU Kabupaten Ngada telah berhasil menunjukkan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai penyelenggara Pemilu yang Berintegritas dan berkualitas, yang dibuktikan dengan diterimanya penghargaan dari KPU Provinsi NTT pada tanggal 14 Desember 2014.
- b. Setiap Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ngada memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi, sehingga memiliki persepsi yang sama dalam pencapaian kinerja organisasi.

B. Aspek Sumber Daya Manusia

- Organisasi KPU Kabupaten Ngada memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia.
- Organisasi KPU Kabupaten Ngada telah berupaya melakukan pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, studi banding/benchmarking, dan sebagainya.

- Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Ngada.

C. Aspek Kepemimpinan

Aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Ngada memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Ngada ke arah lebih baik.
2. Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.
3. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
4. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
5. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
6. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi

D. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Anggaran yang diterima dan digunakan di KPU Kabupaten Ngada berdasarkan anggaran yang dialokasikan oleh KPU RI (APBN)

E. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

- Organisasi KPU Kabupaten Ngada memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang.
- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

F. Aspek Hubungan dengan Stakeholder

- Organisasi KPU Kabupaten Ngada telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.

- Organisasi KPU Kabupaten Ngada berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.
- Organisasi KPU berupaya merencanakan dan menjalankan program-program yang riil dan strategis.

1.2.2 Permasalahan

Adapun permasalahan berdasarkan potensi-potensi tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut :

1. Kelembagaan

- Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Pemerintah Daerah Kabupaten menyangkut masalah akurasi daftar pemilih/DP4 dalam pemilu;
- Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat Sub-Bagian yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat Sub-Bagian yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. Sumber Daya Manusia

- Sejumlah PNS di KPU merupakan tenaga yang diperkerjakan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:
 - Ketergantungan KPU kepada pemerintah daerah maupun pusat atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU untuk meningkatkan kinerja mereka.
 - Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan di instansi asal.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/ sederajat.
- Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

3. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU Kabupaten perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

4. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dimana proses perencanaan anggaran yang telah dibuat oleh KPU Kabupaten tidak sepenuhnya diakomodir oleh KPU RI.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
- Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

5. Dukungan Infrastruktur dan IT

Status kepemilikan atas tanah masih dalam proses sertifikasi pengalihan dari Pemda Ngada kepada KPU Kabupaten Ngada

6. Hubungan dengan Stakeholders

- Partai Politik belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU.
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada adalah:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada untuk menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Ngada yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Ngada.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngada, maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngada sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
5. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.
6. Memperkuat/mempererat hubungan dengan Pemda dan stakeholder lainnya.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Ngada;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

2.4. Sasaran Strategis

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngada yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - b. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - c. Opini BPK atas LHP;

- d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
- e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 2 (dua) program dan 8 (Delapan) kegiatan. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut.

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kabupaten, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ngada.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Kabupaten; persentase pembinaan pegawai kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di lingkungan KPU Kabupaten Ngada;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Ngada
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ngada
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Penyampaian Pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid
		Terlaksananya Pembayaran Gaji PNS KPU, Tunjangan dan Uang Kehormatan Anggota KPU	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	Terlaksananya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu
		Terlaksananya fasilitasi pengadaan logistik Pemilu	Jumlah layanan pengadaan logistik pemilu
		Terlaksananya inventarisasi logistik Pemilu	Jumlah laporan inventarisasi logistik Pemilu
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen pengelolaan program dan anggaran
		Terwujudnya layanan operasional dan pelayananan TI	Persentase layanan pemeliharaan TI
		Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Tersedianya dokumen pemutakhiran data Pemilih tahun 2016	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih
		Terlaksananya sistem aplikasi KPU	Jumlah aplikasi yang digunakan
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	Jumlah Laporan penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM
		Terkirimnya pegawai untuk mengikuti Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Jumlah orang yang mengikuti diklat Teknis dan diklat struktural
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terlaksananya penatausahaan BMN	Jumlah dokumen penatausahaan BMN
		Terwujudnya pengelolaan persediaan stock opname	Jumlah pengelolaan stock opname
		Terlaksananya penataan, pendataan dan penilaian arsip	Jumlah laporan penataan, pendataan dan penilaian arsip
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah layanan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kab/Kota	Tersusunnya Laporan hasil evaluasi LAKIP	Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP
		Terlaksananya laporan hasil reviu laporan keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan

B. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya juknis dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan juknis sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan juknis dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b. Melaksanakan penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Terlaksananya advokasi dan bantuan hukum	Jumlah identifikasi dan rumusan masalah serta bantuan hukum Pemilu
		Terlaksananya layanan administrasi kepiluan	Jumlah laporan administrasi kepiluan
		Terlaksananya penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan peundang-undangan Pemilu dan Pemilukada
2	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.	Terlaksananya Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten	Jumlah dokumen PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota
		Tersedianya Dokumen teknis Pemilu Legislatif Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
		Terlaksananya kegiatan Pusat Pendidikan Pemilih	Jumlah laporan riset pendidikan pemilih
		Terlaksananya kegiatan informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	Jumlah Laporan Informasi dan Publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada
		Terlaksananya kegiatan tahapan Pemilihan	Jumlah laporan pelaksanaan pemilihan Pemilu

3.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun ke depan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Ngada mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan turunan peraturan pelaksanaan dari PKPU, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Petunjuk Teknis dan Keputusan KPU Kabupaten Ngada.

Petunjuk Teknis dan keputusan KPU Kabupaten yang diperlukan dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Juknis yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan :

1. Terkait dengan Tahapan Pemilu (Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu kepala Daerah)
 - a. Tahapan program dan jadwal;
 - b. Pemutakhiran Data Pemilih;
 - c. Pencalonan;
 - d. Kampanye;
 - e. Laporan Dana kampanye;
 - f. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat;
 - g. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu;
 - h. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu;
 - i. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - j. Rekapitulasi perolehan suara dan penetapan calon terpilih.
2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :
 - a. Keputusan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. Keputusan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - c. Keputusan tentang kepegawaian;
 - d. Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara;
 - e. Keputusan tentang kearsipan;

3.3. Kerangka Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Ngada akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap Sub-Bagian;

3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar Sub-Bagian dan antar instansi Pemda agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Ngada yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU Kabupaten Ngada dengan baik;
5. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
6. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan
7. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
8. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah.

Dalam rangka kerjasama dengan Lembaga Pemerintah KPU Kabupaten Ngada pada periode 2015-2019 berencana berkerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Disdukcapil untuk melakukan updating Data Pemilih. Selain itu juga, berkerjasama dengan DPRD Ngada bersama-sama menyusun anggaran Pemilukada. Dalam rangka kerjasama dengan pihak non-pemerintah, KPU Kabupaten Ngada akan bekerjasama dengan pihak media cetak/elektronik, BUMN, lembaga pendidikan untuk kegiatan sosialisasi dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU								
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap				
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Penyampaian Pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 Lap				
		Terlaksananya Pembayaran Gaji PNS KPU, Tunjangan dan Uang Kehormatan Anggota KPU	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan	12 Bulan Layanan				
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan	Terlaksananya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu	1 Dok				

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
	Prasarana Pemilu	Terlaksananya fasilitasi pengadaan logistik Pemilu	Jumlah layanan pengadaan logistik pemilu	-	1 Lay penga daan	1 Lay penga daan	1 Lay penga daan	1 Lay penga daan
		Terlaksananya inventarisasi logistik Pemilu	Jumlah laporan inventarisasi logistik Pemilu	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen pengelolaan program dan anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah laporan pelaksa an kegiatan	1 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Tersedianya dokumen pemukhiran data Pemilih	Jumlah dokumen pemukhiran data pemilih	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Terlaksananya sistem aplikasi KPU	Jumlah aplikasi yang digunakan	-	1 Aplika si	1 Aplik asi	1 Aplik asi	1 Aplik asi
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	Jumlah Laporan penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Terkirimnya pegawai untuk mengikuti Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Jumlah orang yang mengikuti diklat Teknis dan diklat struktural	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org
5	Penyelengga raan Operasional dan	Terlaksananya penatausahaan BMN	Jumlah dokumen penatausahaan BMN	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
	Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya pengelolaan persediaan stock opname	Jumlah pengelolaan stock opname	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
		Terlaksananya penataan, pendataan dan penilaian arsip	Jumlah laporan penataan, pendataan dan penilaian arsip	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah layanan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	12 Bln Layan an	12 Bln Layan an	12 Bln Layan an	12 Bln Layan an	12 Bln Layan an
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kab/Kota	Tersusunnya Laporan hasil evaluasi LAKIP	Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Terlaksananya laporan hasil reviu laporan keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
B Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik								
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa &Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelengga raan pemilu	Terlaksananya advokasi dan bantuan hukum	Jumlah identifikasi dan rumusan masalah serta bantuan hukum Pemilu	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus
		Terlaksananya layanan administrasi kepemiluan	Jumlah laporan administrasi kepemiluan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Terlaksananya penyuluhan peraturan perundang- undangan Pemilu dan Pemilukada	Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan peundang- undangan Pemilu dan Pemilukada	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
2	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelengga raan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.	Terlaksananya Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten	Jumlah dokumen PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok
		Tersedianya Dokumen teknis Pemilu Legislatif Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Terlaksananya kegiatan Pusat Pendidikan Pemilih	Jumlah laporan riset pendidikan pemilih	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Terlaksanya kegiatan informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	Jumlah Laporan Informasi dan Publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Terlaksananya kegiatan tahapan Pemilihan	Jumlah laporan pelaksanaan pemilihan Pemilu	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis KPU Lainnya :
RP. 14.744.420.972
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik :
Rp. 14.173.811.660

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis KPU Lainnya	1.706.944.000	2.194.492.000	2.677.280.240	3.266.281.893	4.899.422.839	14.744.420.972
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	209.851.000	51.442.000	251.821.200	264.412.260	13.396.285.200	14.173.811.660
TOTAL		1.916.795.000	2.245.934.000	2.929.101.440	3.530.694.153	18.295.708.039	28.918.232.632

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tahun 2015 – 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada dan seluruh unit kerja dalam menentukan rencana strategik dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rencana strategis ini tidak berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana Strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Ngada sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2015 – 2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Bajawa, 18 Maret 2016

Ketua



THOMAS M. DJAWA, SH

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / indikator	Target					Alokasi					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KPU KABUPATEN NGADA												
	Sasaran Staregis 1 <i>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu</i>						1.916.795.000	2.245.934.000	2.929.101.440	3.530.694.153	18.295.708.039	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	70%	-	-	75%	80%						
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	70%	-	-	70%	70%						
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	70%	-	-	70%	70%						
	Indikator Kinerja 1.4 Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	2%	-	-	2%	2%						
	Indikator Kinerja 1.5 Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	-	-	100%	100%						
	Sasaran Staregis 2 <i>Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu</i>											
	Indikator 2.1 Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%						
	Indikator 2.2 Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	-	-	-	-	-						
	Indikator 2.3 Opini BPK atas LHP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Indikator 2.4 Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu	100%	100%	100%	100%	-						
	Indikator 2.5 Persentase ketepatan waktu dalam	-	-	80%	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / indikator	Target					Alokasi					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	verifikasi pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.											
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU							1.706.944.000	2.194.492.000	2.677.280.240	3.266.281.893	4.899.422.839	
	Sasaran Program (Outcome) 1 Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepipiluan dan operasionalisasinya											
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepipiluan dan operasionalisasinya											
	Sasaran Program (Outcome) 2 Terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kabupaten											
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kabupaten											
	Sasaran Program (Outcome) 3 Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjan KPU											
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjan KPU											
KEGIATAN 3355 : PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU												
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap						
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / indikator	Target					Alokasi					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penggunaan Anggaran											
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah Laporan Penyampaian Pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yg tepat waktu & valid	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap						
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya Pembayaran Gaji PNS KPU, Tunjangan dan Uang Kehormatan Anggota KPU											
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan	12 Bulan Lay	12 Bulan Lay	12 Bulan Lay	12 Bulan Lay	12 Bulan Lay						
KEGIATAN 3356 : FASILITASI PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN INVENTARISASI SARANA DAN PRASARANA PEMILU												
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu											
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya fasilitasi pengadaan logistik Pemilu											
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah layanan pengadaan logistik pemilu	-	1 Lay pengada an	1 Lay pengada an	1 Lay pengada an	1 Lay pengada an						
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terlaksananya inventarisasi logistik Pemilu											
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah laporan inventarisasi logistik Pemilu	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap						
KEGIATAN 3357 : PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA												
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersedianya dokumen perencanaan dan											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / indikator	Target					Alokasi					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	penganggaran											
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah dokumen pengelolaan program dan anggaran	1 Dok										
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terwujudnya layanan operasional dan pelayananan TI											
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase layanan pemeliharaan TI	-	80%	85%	90%	95%						
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan											
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	2 Lap										
	Sasaran kegiatan (Output) 4 Tersedianya dokumen pemutakhiran data Pemilihan tahun 2016											
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilihan	1 Dok										
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Terlaksananya sistem aplikasi KPU											
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah aplikasi yang digunakan	1 Aplikasi										
KEGIATAN 3358 : PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN												
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM											
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Laporan penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	1 Lap										
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terkirimnya pegawai untuk mengikuti Diklat Teknis dan Diklat Struktural											
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah orang yang mengikuti diklat Teknis dan diklat struktural	2 Org										
KEGIATAN 3360 : PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN (KPU)												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / indikator	Target					Alokasi					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya penatausahaan BMN											
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah dokumen penatausahaan BMN	3 Dok										
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terwujudnya pengelolaan persediaan stock opname											
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah pengelolaan stock opname	1 unit										
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terlaksananya penataan, pendataan dan penilaian arsip											
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah laporan penataan, pendataan dan penilaian arsip	1 Lap										
	Sasaran kegiatan (Output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran											
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah layanan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	12 Bln Lay										
KEGIATAN 3361 : PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU, SEKRETARIAT PROVINSI DAN SEKRETARIAT KAB/KOTA												
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersusunnya Laporan hasil evaluasi LAKIP											
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP	1 Lap										
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya laporan hasil reuiu laporan keuangan											
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan hasil reuiu laporan keuangan	1 Lap										
PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							209.851.000	51.442.000	251.821.200	264.412.260	13.396.285.200	
	Sasaran Program (Outcome) 1											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / indikator	Target					Alokasi					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tersusunnya juknis dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya											
	Indikator Kinerja 1.1											
	Sasaran Program (Outcome) 2 Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu											
	Indikator Kinerja 2.1											
KEGIATAN 3363 : PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DGN PENYELENGGARAAN PEMILU												
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya advokasi dan bantuan hukum											
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah identifikasi dan rumusan masalah serta bantuan hukum Pemilu	1 kasus										
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya layanan administrasi kepiluan											
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan administrasi kepiluan	1 Lap										
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terlaksananya penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada											
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan peundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	1 Keg										
KEGIATAN 3364 : PEDOMAN, PETUNJUK TEKNIS DAN BIMBINGAN TEKNIS/ SUPERVISI/ PUBLIKASI/ SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH.												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / indikator	Target					Alokasi					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten											
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah dokumen PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok						
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersedianya Dokumen teknis Pemilu Legislatif Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada											
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terlaksananya kegiatan Pusat Pendidikan Pemilih											
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah laporan riset pendidikan pemilih	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap						
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Terlaksananya kegiatan informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada											
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah Laporan Informasi dan Publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap						
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Terlaksananya kegiatan tahapan Pemilihan											
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah laporan pelaksanaan pemilihan Pemilu	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap						